

PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR

Made Arimbawa

NPP. 29.1233

Asdaf Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

Program Studi Keuangan Publik

Email: 29.1233@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The emergence of the outbreak of the 2019 corona virus disease resulted in the reallocation of the use of Village Funds in 2021. Seeing the quite critical situation, the Indonesian government issued a policy that the use of village funds could be reallocated as Village Fund Direct Cash Assistance (DCA-Village Fund). **Purpose:** This study aims to describe the managing direct cash assistance from village funds in Batuan Village, Sukawati District, Gianyar Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. The data analysis technique in this study used namely observation, interviews, and documentation using the Miles and Huberman model, is data reduction, data display, and verification/drawing conclusions. **Result:** The findings are there constraints faced in managing direct cash assistance from village funds in Batuan Village are the difficulty of the village government together with village volunteers in determining the criteria for becoming prospective beneficiary families. Beneficiary families in opening a new account. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, it was found that in general the condition of the Village Apparatus and Covid-19 Volunteers in Batuan Village was quite alert and fully understood regarding the distribution and management mechanism of direct village fund cash assistance from the planning stage to supervision. However, there are still some obstacles in its implementation. For this reason, researchers provide suggestions for determining and verifying data on recipients of direct cash assistance from village funds on a regular basis and coordinating with distributors to be able to assist in non-cash distribution.

Keywords: BLT-Village; Village fund management

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Munculnya peristiwa tersebarnya penyakit korona virus 2019 mengakibatkan realokasi penggunaan Dana Desa pada tahun 2021. Melihat situasi yang cukup kritis pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bahwa penggunaan dana desa dapat direalokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam

penelitian ini yaitu adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan adalah inkosistensi regulasi, sulitnya pemerintah desa bersama relawan desa dalam menentukan kriteria yang masuk menjadi calon keluarga penerima manfaat dan ditemukan data calon penerima bantuan BLT- Dana Desa yang terdaftar pada bantuan lain di Dinas Sosial. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi Perangkat Desa dan Relawan Covid-19 Desa Batuan sudah cukup sigap dan memahami secara menyeluruh terkait penyaluran dan mekanisme pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa baik dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk itu, peneliti memberikan saran untuk melakukan penetapan dan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai dana desa secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak penyalur untuk dapat membantu dalam penyaluran secara non tunai.

Kata kunci: BLT-Dana Desa; Pengelolaan dana desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, diseluruh belahan dunia tengah dilanda oleh suatu peristiwa tersebarnya penyakit korona virus 2019 (Bahasa Inggris: corona virus disease 2019, singkatan dari Covid-19) atau yang saat ini dikenal Pandemi Covid-19 (Feng et al., 2020). Perkembangan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sampai saat ini masih berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pedagang kecil yang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, banyak karyawan swasta yang mengalami PHK atau terkena perampangan karyawan, banyak buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya.

Melihat situasi yang cukup kritis pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Dalam rangka hal tersebut, pemerintah mengutamakan penyesuaian alokasi, penggunaan alokasi anggaran oleh pemerintah pada kegiatan tertentu (refocusing), dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah serta Dana Desa.

Kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa dapat direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin yang berdomisili di daerah Desa dan rentan menghadapi kesusahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, merupakan dasar implementatif dan yuridis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin daerah desa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 87 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa, penyaluran anggaran terbanyak Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada APBDes adalah 30% (tiga puluh persen) dari dana yang diterima oleh desa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Berikut merupakan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Batuan.

Tabel 1. 1
Perbandingan Realisasi Penyaluran BLT-DD Di Desa Batuan Tahun
2020 dan 2021

Tahun 2020						Tahun 2021					
Penyaluran						Pnyaluran					
Bulan Ke 1		Bulan Ke 2		Bulan Ke 3		Bulan Ke 1		Bulan Ke 2		Bulan Ke 3	
Dusun	KK	Dusun	KK	Dusun	KK	Dusun	KK	Dusun	KK	Dusun	KK
17	130	17	135	17	135	17	90	17	90	17	90

Sumber: Pemerintah Desa Batuan 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada **Tabel 1. 1** bahwa terjadi perubahan pada jumlah Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan bahkan terjadi perubahan jumlah KK di tahun 2020 dan 2021 yang turun 0,5% dari 135 menjadi 90 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah KK di Desa Batuan sebanyak 2.284 KK. Melihat realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) tersebut maka terdapat beberapa masalah yang muncul dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Batuan yakni masalah terkait data penduduk yang tidak terdata secara akurat atau tempat tinggal masyarakat miskin tersebut yang sulit dijangkau memicu keterlambatan pada proses pendataan dan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditujukan untuk keluarga yang miskin dan rentan memenuhi kriteria maupun yang belum menerima PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja. Kriteria yang dipakai oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD bersumber dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, setidaknya terdapat 2 kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu berdasarkan kriteria, dan sasaran keluarga miskin. Penetapan data dari keluarga miskin dilakukan pendataan oleh Relawan Desa yang melawan Covid-19, kemudian dilakukan musyawarah desa yang khusus dalam menetapkan data Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan hasil penetapan tersebut disahkan oleh Bupati/Walikota. Namun, kondisi yang terjadi di Desa Batuan adalah Pemerintah Desa kesulitan dalam menemukan kriteria persyaratan keluarga miskin. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghambat masyarakat untuk mendapat bantuan. Berdasarkan pra survei via telfon bersama Kepala Urusan Keuangan Pemerintah Desa Batuan pada tanggal 30 Agustus 2021 beliau mengatakan permasalahan yang terjadi pada saat perubahan jumlah Kepala Keluarga (KK) dari tahun 2020 dan 2021 karena simpang siur dalam

memahami perubahan regulasi. Beliau menjelaskan bahwa sering terjadi perubahan regulasi di tingkat pusat, menjadikan pemerintah desa mengalami kebingungan. Apalagi, perubahan beberapa regulasi tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang masif oleh kementerian terkait. Akibatnya adalah terjadi kesimpangan (multitafsir) mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam memahami perubahan regulasi tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat ke masyarakat tentang manfaat dari adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tujuannya untuk mendukung pemulihan perekonomian desa dengan membuat program jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sehingga terdapat beberapa keluarga ada yang belum mendapat bantuan sama sekali dan ada yang mendapat bantuan lebih dari satu jenis bantuan, sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini belum berjalan tepat sasaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada BAB IV pasal 29 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut (Bastian, 2015:24) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: “Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa”. Berdasarkan paparan mengenai pengelolaan keuangan desa yang sudah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, pada konteks pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di beberapa wilayah Indonesia. Penelitian Carly yang berjudul Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Carly, 2020) menemukan bahwa Program BLT-DD berjalan dengan efektif dan masyarakat Desa Talaitad merasakan manfaatnya. Penelitian Ira dkk, menemukan bahwa banyaknya jenis bantuan dan sumber bantuan yang diterima warga tidak didukung oleh sistem informasi jaring pengaman sosial yang terintegrasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sehingga perubahan anggaran yang fokusnya pada bantuan dana desa menjadi hal yang sulit dialokasikan secara merata dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah desa (Ira dkk, 2020). Berdasarkan penelitian Fika dan Sri menemukan bahwa pelaksanaan program BLT-DD sudah berjalan dengan baik dan minim ditemukan ketimpangan dalam proses penyalurannya (Fika & Sri, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu Dana Desa, terletak pada fokus dan lokus penelitian, penulis mengambil judul Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang kemudian akan dibahas dan

diukur menggunakan teori (Bastian, 2015:24) mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batuan, serta pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang proses pengelolannya dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan, menganalisis faktor penghambat, dan upaya Pemerintah Desa Batuan untuk mengatasi faktor penghambat dari pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dimana penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang berupa gambar atau kata-kata. Sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi di lapangan yaitu secara sistematis, factual, maupun akurat sehingga mampu menjelaskan lebih mendalam mengenai proses dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Perbekel/Kepala Desa Batuan, sekretaris Desa Batuan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Batuan, Kaur Perencanaan Desa Batuan, Kaur Tata Usaha/Umum, Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Batuan masing-masing 1 orang, Tim Relawan Desa Batuan Lawan Covid-19 (4 orang), dan Masyarakat Desa Batuan Penerima BLT-DD (dalam hal ini masyarakat sebagai objek penelitian sebanyak 2 orang). Adapun teknik analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yang sering disebut sebagai teknik analisis data interaktif yaitu dalam menganalisis data dilaksanakan dengan interaktif dan terus menerus berlangsung hingga tuntas yang menyebabkan data telah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis suatu data adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), serta conclusion drawing atau verifikasi/penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batuan menggunakan Teori (Bastian, 2015:24) dimana dimensi yang digunakan meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1. Perencanaan

Berdasarkan pada regulasi yang mengatur terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Mekanisme perencanaan BLT dimulai dari pendataan masyarakat calon keluarga penerima manfaat oleh Kepala Desa Batuan atau Tim relawan Desa Batuan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

3.2 Penganggaran

Desa batuan merupakan desa mandiri yang dimana dalam penyaluran dana desa pada tahun 2021 dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan tahap I sebesar 60% atau Rp. 569,073,000,00 dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan BLT- Dana Desa bulan pertama sampai ketujuh. Penyaluran Dana Desa untuk tahap II sebesar 40% atau Rp. 379,382,000,00 dari pagu Dana Desa untuk kebutuhan BLT - Dana Desa bulan delapan sampai keduabelas. Dana Desa batuan tahun 2021 disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bisa dilaksanakan apabila calon keluarga penerima manfaat sudah ditetapkan melalui musyawarah desa khusus (Musdeskhus) dan disahkan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan oleh Camat.

Penganggaran BLT dimulai oleh pelaksana kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

3.3 Penatausahaan

Penatausahaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilakukan sama seperti penatausahaan pengelolaan keuangan desa oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai dana desa serta melakukan pelaporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap bulannya. Dokumen yang harus dimiliki dalam penatausahaan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa terdiri dari buku kas umum.

3.4 Pelaporan

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang dikelola di desa melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Pemerintah Desa menyusun laporan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- b. Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati/Wali Kota.

3.5 Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa setiap bulan dan pertanggungjawaban realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari surat permintaan pembayaran, buku kas pembantu kegiatan, pernyataan tanggung jawab belanja, bukti pencairan SPP, tanda bukti pengeluaran uang, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdiri dari:

- a. Format Laporan Kegiatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Setiap Bulan;
- b. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Laporan kegiatan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

3.6 Pengawasan

Langkah selanjutnya adalah memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Penyimpangan ada karena tidak adanya ketidakjujuran dan akuntabilitas legal. Namun jika kejujuran dan akuntabilitas legal telah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk penyaluran BLT sesuai dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus sebagai sarana pengusulan kinerja dalam pemerintahan desa maka kinerja tersebut dapat telah berjalan sesuai keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. adalah memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Penyimpangan ada karena tidak adanya ketidakjujuran dan akuntabilitas legal. Namun jika kejujuran dan akuntabilitas legal telah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk penyaluran BLT sesuai dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus sebagai sarana pengusulan kinerja dalam pemerintahan desa maka kinerja tersebut dapat telah berjalan sesuai keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki penyimpangan dengan tindakan yang tepat. Penyimpangan ada karena tidak adanya ketidakjujuran dan akuntabilitas legal. Namun jika kejujuran dan akuntabilitas legal telah benar-benar diterapkan dalam pengelolaan dana desa khususnya untuk penyaluran BLT sesuai dengan pelaksanaan musyawarah desa khusus sebagai sarana pengusulan kinerja dalam pemerintahan desa maka kinerja tersebut dapat telah berjalan sesuai keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa Batuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan penyaluran bantuan secara transparan, akuntabilitas serta sampai kepada pihak yang menjadi sasaran dalam program BLT. Ada beberapa hal yang ditemukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini yakni masalah terkait data penduduk yang tak terdata secara akurat atau tempat tinggal masyarakat miskin tersebut yang sulit dijangkau memicu keterlambatan pada proses pendataan dan pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ditujukan untuk keluarga yang miskin dan rentan memenuhi kriteria maupun yang belum menerima PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja. Kriteria yang dipakai oleh Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD bersumber dari Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, setidaknya terdapat 2

kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu berdasarkan kriteria, dan sasaran keluarga miskin. Dengan penetapan data dari keluarga miskin dilakukan pendataan oleh Relawan Desa yang melawan *Covid-19*, kemudian dilakukan musyawarah desa yang khusus dalam menetapkan data Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan hasil penetapan tersebut disahkan oleh Bupati/Walikota. Namun, kondisi yang terjadi di Desa Batuan adalah Pemerintah Desa kesulitan dalam menemukan kriteria persyaratan keluarga miskin. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam menghambat masyarakat untuk mendapat bantuan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa di Desa Batuan yaitu kriteria yang dipakai oleh Pemerintah Desa Batuan dalam melakukan pendataan Calon KPM BLT-Dana Desa bersumber dari Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020. Dalam permendes tersebut, setidaknya terdapat 2 kriteria penerima BLT-Dana Desa. Pertama berdasarkan sasaran. Kedua, berdasarkan kriteria keluarga miskin. Kriteria berdasarkan sasaran adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang meliputi kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusio sn error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sementara kriteria berdasarkan pada keluarga miskin terdapat 14 kriteria, yang setidaknya terdapat minimal 9 kriteria tiap penerima manfaat BLT-Dana Desa. Kondisi yang terjadi Relawan desa kesulitan menemukan kriteria persyaratan berdasarkan keluarga miskin, walaupun batasannya setidaknya memenuhi 9 kriteria. Akhirnya relawan Desa dalam melakukan pendataan berdasarkan pada sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima BLT-DD merupakan keluarga miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata serta mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis. Akibat adanya pandemic ini pemerintah melakukan upaya untuk membantu perekonomian masyarakat dengan pemberian bantuan. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan kepada masyarakat, membuat pemerintah desa untuk ekstra berhati-hati dalam menjangkau calon penerima bantuan. Hasil dari pengamatan penulis dilapangan bahwa masih ditemukan data calon penerima bantuan BLT-DD yang juga terdaftar pada bantuan lain di Dinas Sosial dan alamat yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP)/ kartu keluarga (KK). Selain itu juga terdapat calon penerima bantuan yang sudah meninggal, maka data belum tersinkronisasi dengan data di DTKS.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 bahwasannya metode penyaluran dilakukan dengan metode non tunai (cashless). Yang dimana tujuan penyaluran bantuan dengan non tunai untuk mencegah terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, mendorong agar penyaluran bantuan untuk lebih transparansi dan akuntabilitas, serta dapat menertibkan administrasi dalam mengelola keuangan. Penyaluran bantuan secara tunai memerlukan waktu dan tenaga yang cukup setiap bulannya untuk mempersiapkan kegiatan penyaluran bantuan, dibandingkan dengan penyaluran bantuan secara non tunai yang membutuhkan waktu dan tenaga diawal saja pada saat KPM baru membuka rekening. Selain itu belum dilakukannya koordinasi dari pemerintah desa dengan pihak penyalur agar bisa membantu pembuatan rekening baru bagi KPM. Sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara non tunai yang lebih efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kantor Desa Batuan peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Batuan sudah baik, secara umum pelaksanaan penyaluran BLT-Dana Desa baik dari tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan pengawasan BLT - Dana Desa sehingga masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan pemerintah pusat.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BLT di Desa Batuan adalah sulitnya pemerintah Desa bersama relawan Desa dalam menentukan kriteria yang masuk menjadi calon keluarga penerima manfaat, ditemukan data calon penerima bantuan BLT- Dana Desa yang terdaftar pada bantuan lain di Dinas Sosial dan keterbatasan KPM untuk membuka Rekening Baru.
3. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Batuan dalam mengatasi kendala pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa yaitu melakukan penetapan dan verifikasi data penerima bantuan langsung tunai dana desa secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak penyalur dari bank daerah Gianyar untuk dapat membantu dalam penyaluran secara non tunai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengamanan aset tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- _____. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik(revisi). Bandung: Alfabeta.
- Achidsti, Ashilly et.al. (2020). Tata Kelola Pendataan dan Penyaluran BLT- DD Melalui Pasardesa.id sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. Universitas Nahdlatul Ulama: Yogyakarta
- Ayu, Arima Andhika, Siahainenia, Royke Roberth, Kudubun. Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi COVID-19. Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2020, 9(2): 551-566.
- Bastian, Indra. (2015). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
- Desa, D. (2020). Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun. 1-16.
- Feng, Z., Li, Q., Zhang, Y., Wu, Z., Dong, X., & Ma, H. (2020). The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China CDC Weekly, 41(2),145-151. <https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2020.02.003>.

- Hidayat, Endik. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan pandemi COVID-19. Volume 1 Edisi 3 Universitas Pembangunan Nasional Veteran: Jawa Timur
- Indrawati, Sri Mulyani. (2017). Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Sandhi, Hefis Kurnia, Iskandar. (2020). Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (tudi pada Desa Bendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar. Volume 3 Nomor 2.
- Novianty, I., Setiawan, I., Afiyanti, F., Syarief, E., Gunawan, A., & Djoni Djatnika, D. (2020). Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat) BUDGETING PRACTICES AND DISTRIBUTION OF VILLAGE FUNDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study in Sariwangi Village, West Bandung Regency. In PROSIDING SENANTIAS (Vol. 1, Issue 1)
- Nurahmawati, F., & Hartini, D. S. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP WARGA TERDAMPAK COVID-19 DI DESA CIBADAK.<http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/pkm-p/issue/archive>
- Putri, Sherina Anjani, et.al. (2020). Pandemi Covid-19 Dalam Sudut Pandang Demografi Sosial: Penyebaran, Tantangan, Dampak Sosial-Ekonomi Serta Potensi Solusi. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B. Yogyakarta: Alfabeta.
- _____. (2017). Metode Penelitian yang Bersifat: eksploratif, enterpretatif, interaktif dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2008). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2021
- Adrian, D. K. (2020). Memahami Epidemiologi dan Istilah - istilahnya. <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya>. Rabu, 1 September 2021.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Pusat. (2020). Covid-19. 2020. <https://covid19.go.id/>. Minggu, 5 September 2021.

WHO. (2020). Novel Coronavirus QA For Public. 2020. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Jumat, 10 September 2021.

